Vonis Bebas Polisi, Kuasa Hukum Tragedi Kanjuruhan: Tak Sebanding Ratusan Korban Jiwa

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum korban tragedi Kanjuruhan, kecewa dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri atau PN Surabaya yang memvonis bebas dan ringan anggota Polri dalam sidang putusan, Kamis, 16 Januari 2023.Dalam vonis yang dibacakan pada hari ini, Mantan Kabag Ops Polres Malang Wahyu Setyo Pranoto dan Mantan Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Achmadi divonis bebas. Sementara Mantan Danki 1 Brimob Polda Jatim, Ajun Komisaris Polisi Hasdarmawan divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara. Putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan bagi korban karena tidak sebanding dengan jatuhnya ratusan korban jiwa dan korban luka, kata Kuasa hukum Tim Gabungan Aremania Anjar Nawan saat dihubungi, Kamis, 16 Maret 2023. Anjar mengatakan putusan ini tidak adil terlebih ada terdakwa yang divonis bebas. Ia berharap jaksa penuntut umum mengajukan banding terhadap vonis 1,5 tahun dan mengajukan kasasi demi hukum terhadap putusan bebas. Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Abu Ahmad Siddqi Amsya memvonis bebas Wahyu Setyo Pranoto. Majelis menilai Wahyu tak terbukti bersalah melanggar dakwaan kumulatif penuntut umum Pasal 359, Pasal 360 ayat 1 dan Pasal 360 ayat 2 yang unsur-unsurnya meliputi barang siapa karena kealpaanya menyebabkan orang lain mati, luka berat dan luka sedemikian rupa sehingga tak dapat melakukan pekerjaanya. Menurut majelis, dua terdakwa lain, yaitu Komandan Kompi 3 Batalyon A Pelopor Brimob Polda Jawa Timur Ajun Komisaris Hasdarmawan dan Kasat Samapta Polres Malang Ajun Komisaris Bambang Sidik Achmadi tidak tunduk pada Wahyu Setyo Pranoto. Dalam nota putusannya, majelis tak banyak menyinggung peran Wahyu. Menurutnya, penembakan gas air mata yang diperintahkan Hasdarmawan dan Bambang Sidik di dalam stadion bukan inisiatif Wahyu, melainkan mereka sendiri. Akibat tembakan gas air mata brimob, suporter panik dan tergencet di Pintu 13 tribun selatan. Sementara tembakan gas dari anggota dalmas anak buah Bambang di sisi utara, kata hakim, efeknya tak sampai ke tribun selatan karena sudah terbawa angin. Majelis hakim mengatakan secara garis komando, baik Hasdarmawan maupun Bambang tidak tunduk pada

Wahyu. "Hasdarmawan dalam hal ini hanya tunduk pada Pasi Ops Brimob Polda Jatim," kata majelis. Sehingga majelis berkesimpulan Wahyu harus dibebaskan dari dakwaan jaksa dan direhabilitasi namanya. Majelis melihat tak ada peran Wahyu dalam timbulnya korban jiwa. "Korban timbul hanya dikarenakan panik oleh gas air mata brimob," kata dia. Sehingga, selain Wahyu, hakim juga memvonis Bebas Bambang Sidik Achmadi. Adapun Hasdarmawan dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan karena dinilai terbukti bersalah. Koordinator Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Pos Malang Daniel Siagian menilai putusan hakim yang membebaskan dua terdakwa polisi dan menghukum ringan eks komandan brimob tersebut merupakan preseden buruk hukum Indonesia. Sebab, secara jelas terlihat terdapat korban tewas 135 orang, 24 orang luka berat dan 623 orang luka ringan. Hakim juga dinilai tidak empati pada keluarga korban yang berduka. "Ini jelas preseden buruk hukum di negara kita," kata Daniel yang mendampingi keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Pilihan Editor: Sidang Tragedi Kanjuruhan, Eks Kasat Samapta Polres Malang Divonis BebasEKA YUDHA SAPUTRA | KUKUH S. WIBOWO